



K88

**LEMBAGA
PELAYANAN
PENEMPATAN KERJA**



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K88

LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN KERJA

Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diundang ke San Fransisco oleh Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bertemu dalam Sidangnya yang ke 31 pada tanggal 17 Juni 1948, dan

Setelah memutuskan untuk menerima dan menyetujui usulan-usulan tertentu tentang lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja, yang merupakan butir acara ke 4 dalam agenda sidang tersebut, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan tersebut harus berbentuk Konvensi Internasional,

menyetujui, pada hari ke 9 bulan Juli tahun 1948, Konvensi berikut ini, yang disebut Konvensi Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 1948;

Pasal 1

1. Setiap anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang memberlakukan Konvensi wajib membuat kebijakan nasional untuk mendirikan atau memastikan berdirinya lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja yang memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat.
2. Tugas utama lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja yang memastikan, melalui kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta terkait, terselenggaranya sebaik mungkin bursa tenaga kerja sebagai bagian terpadu dari program nasional yang ditujukan untuk menghapus pengangguran dan mengembangkan serta menggunakan sumber-sumber daya produktif.

Pasal 2

Lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja harus terdiri dari suatu sistem nasional kantor-kantor tenaga kerja yang berada dibawah pengarahannya suatu instansi berwenang tingkat nasional.

Pasal 3

1. Sistem penempatan tenaga kerja harus terdiri dari suatu jaringan tingkat lokal, dan apabila perlu, kantor-kantor wilayah yang jumlahnya memadai untuk melayani setiap wilayah geografis negara dan mudah dijangkau oleh pengusaha maupun pekerja.
2. Organisasi jaringan tersebut wajib:
 - (a) dikaji ulang--
 - (i) apabila terjadi perubahan penting dalam penyebaran kegiatan/aktifitas ekonomi dan populasi penduduk bekerja;
 - (ii) apabila pihak berwenang dibidang ini berpendapat perlunya melakukan kaji ulang untuk menilai pengalaman yang



- diperoleh selama masa operasi percobaan; dan
- (b) direvisi apabila kajian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (a) menunjukkan bahwa revisi perlu dilakukan.

Pasal 4

1. Pengaturan yang sesuai wajib dilakukan melalui panitia penasehat untuk menggalang kerja sama wakil-wakil pengusaha dan pekerja didalam penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja dan dalam pengembangan kebijakan dibidang penempatan tenaga kerja.
2. Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menetapkan satu atau lebih panitia penasehat, dan apabila perlu, juga menetapkan panitia penasehat tingkat wilayah dan tingkat lokal.
3. Wakil pengusaha dan wakil pekerja yang duduk dalam panitia tersebut haruslah sama jumlahnya dan diangkat setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan organisasi perwakilan pengusaha dan pekerja, bilamana organisasi itu ada.

Pasal 5

Kebijakan umum pelayanan penempatan tenaga kerja dalam menghubungkan pencari kerja yang ada dengan lowongan kerja yang tersedia harus disusun setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan wakil-wakil pengusaha dan pekerja melalui panitia penasehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Pasal 6

Lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja wajib diorganisasikan sedemikian rupa sehingga menjamin penerimaan dan penempatan tenaga kerja secara efektif, untuk mencapai tujuan ini lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja wajib :

- (a) membantu pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang tepat dan membantu pengusaha mendapatkan pekerja yang sesuai, dan lebih khusus lagi, sesuai dengan peraturan yang sejalan dengan kebijakan nasional, lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja juga wajib:
 - (i) menerima pendaftaran para pencari kerja, mencatat kualifikasi pekerjaan, pengalaman kerja dan keinginan mereka, mewawancarai mereka, mengevaluasi, bilamana perlu, kemampuan fisik dan ketrampilan kejuruan yang mereka miliki, serta dimungkinkan membantu mereka mendapatkan bimbingan kejuruan atau pelatihan kejuruan atau pelatihan ulang kejuruan;
 - (ii) meminta pengusaha yang menggunakan jasa lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja untuk memberikan informasi seakurat mungkin mengenai lowongan kerja yang ada dan syarat-syarat kerja yang harus dipenuhi oleh pencari kerja yang mereka butuhkan;
 - (iii) menempatkan pencari kerja berdasarkan keterampilan dan kemampuan fisik yang sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia;
 - (iv) menghubungkan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada dari satu kantor penempatan tenaga kerja ke kantor penempatan tenaga kerja lainnya, apabila pencari kerja belum juga mendapatkan pekerjaan yang sesuai melalui kantor tenaga kerja tempat ia melamar atau apabila lowongan kerja yang terdaftar di kantor tenaga kerja tempatnya melamar sudah terisi atau apabila timbul keadaan-keadaan yang mengharuskan upaya seperti itu dilakukan;
- (b) mengambil langkah-langkah yang tepat untuk--
 - (i) mempermudah mobilitas pekerjaan dengan tujuan untuk menyesuaikan penawaran tenaga kerja dengan peluang kerja yang ada untuk berbagai pekerjaan yang tersedia;



- (ii) mempermudah mobilitas geografis dengan tujuan untuk membantu perpindahan tenaga kerja kedaerah dengan peluang kerja yang lebih sesuai;
 - (iii) mempermudah perpindahan tenaga kerja yang sifatnya sementara untuk mengatasi ketimpangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja didaerah yang bersangkutan;
 - (iv) mempermudah setiap perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain yang mungkin telah disetujui oleh pemerintah negara terkait;
- (c) mengumpulkan dan menganalisa, melalui kerja sama dengan pihak berwenang, pihak manajemen perusahaan dan serikat kerja, seluruh informasi yang tersedia mengenai situasi bursa tenaga kerja dan kemungkinan evolusinya, baik ditingkat negara secara keseluruhan dan dalam berbagai industri yang berbeda, pekerjaan dan daerah, dan mengupayakan agar informasi seperti ini tersedia secara sistematis dan cepat bagi pemerintah, organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja, dan bagi masyarakat luas;
- (d) melakukan kerja sama dalam hal administrasi asuransi dan bantuan bagi pengangguran serta langkah-langkah lain yang dimaksud untuk menolong penganggur; dan
- (e) memberi bantuan yang diperlukan instansi pemerintah maupun lembaga swasta lainnya dalam melakukan perencanaan sosial dan ekonomi guna memastikan terciptanya iklim penempatan tenaga kerja yang kondusif.

Pasal 7

Harus diupayakan langkah-langkah yang dimaksud untuk:

- (a) mempermudah dilakukannya pemilahan bidang penempatan tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan dan industri, seperti pertanian atau cabang kegiatan lainnya dimana pemilahan tersebut mungkin berguna; dan

- (b) memenuhi kebutuhan pencari kerja dengan kategori khusus, seperti pencari kerja yang penyandang cacat jasmani.

Pasal 8

Pengaturan khusus bagi tenaga kerja muda usia harus diprakarsai dan dikembangkan dalam rangka penempatan dan pemberian bimbingan kejuruan.

Pasal 9

1. Staf lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja harus terdiri dari pejabat-pejabat lembaga pelayanan yang melayani kepentingan masyarakat dengan status jabatan dan kondisi kerja yang diatur sedemikian rupa sehingga mereka dapat terus bekerja tanpa terpengaruh oleh gejolak perubahan yang terjadi dalam pemerintahan maupun oleh pengaruh luar yang tidak sepatutnya.
2. Dengan mengikuti semua persyaratan yang berlaku dalam penerimaan pegawai untuk lembaga pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, penerimaan pegawai sebagai staf lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja harus didasarkan semata-mata pada kemampuan calon pegawai yang bersangkutan untuk menjalankan tugas yang diberikan.
3. Cara untuk memastikan apakah calon pegawai tersebut memiliki kemampuan yang dipersyaratkan ditetapkan oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab menangani hal ini.
4. Staf lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja harus diberi pelatihan yang memadai agar dapat menjalankan tugas-tugasnya.

Pasal 10

Melalui kerja sama dengan organisasi pengusaha, pekerja, dan pihak lain yang berkepentingan, lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja dan



instansi kemasyarakatan berwenang lainnya, apabila perlu, wajib mengambil langkah-langkah yang mungkin dilakukan guna memaksimalkan pemanfaatan semua fasilitas yang dimiliki instansi penempatan tenaga kerja oleh pengusaha dan pekerja secara sukarela.

Pasal 11

Instansi berwenang yang bertanggung jawab atas pelayanan penempatan tenaga kerja wajib mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu guna menjamin bahwa kerja sama yang terjadi antara lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja dan perusahaan jasa penempatan tenaga kerja swasta sama sekali tidak bertujuan mencari laba.

Pasal 12

1. Apabila ada negara anggota yang meliputi daerah luas, yang karena tahap perkembangannya atau karena jumlah penduduknya yang jarang sehingga pihak yang berwenang yang bertanggung jawab memberlakukan konvensi ini menyimpulkan bahwa untuk daerah daerah tersebut, ketentuan-ketentuan konvensi ini tidak mungkin dapat dilaksanakan secara efektif, maka pihak berwenang tersebut dapat mengecualikan daerah bersangkutan dari pemberlakuan konvensi ini, baik secara umum maupun dengan pengecualian sehubungan dengan usaha atau pekerjaan tertentu yang dianggap pantas untuk dikecualikan.
2. Dalam laporan tahunan pertamanya mengenai pemberlakuan konvensi ini yang wajib diserahkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 dari Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, setiap negara anggota wajib menyatakan daerah mana saja didalam wilayahnya yang diusulkan untuk dikecualikan dari pemberlakuan ketentuan-ketentuan Pasal 12 ini dengan memberikan alasannya. Setelah lewat tanggal laporan tahunan pertamanya, anggota tidak diperbolehkan memanfaatkan dispensasi yang diberikan oleh ketentuan-ketentuan

Pasal 12 ini (dengan menambah daerah-daerah yang dikecualikan dari pemberlakuan konvensi ini) diluar daerah yang memang telah dinyatakan demikian dalam laporan tahunan pertamanya.

3. Setiap negara anggota yang mengecualikan pemberlakuan ketentuan-ketentuan Pasal 12 ini wajib menyatakan dalam laporan tahunan berikutnya terhadap daerah mana saja ia melepaskan haknya untuk memanfaatkan dispensasi yang diberikan oleh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 ini.

Pasal 13

1. Sehubungan dengan wilayah yang dirujuk dalam Pasal 35 dari Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional sebagaimana diamandemen oleh Konstitusi Perangkat Amandemen Organisasi Perburuhan Internasional 1946 diluar wilayah yang disebutkan dalam ayat 4 dan 5 pasal tersebut sebagaimana yang diamandemenkan, setiap negara anggota organisasi yang meratifikasi konvensi ini wajib memberikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional secepat mungkin setelah ratifikasi, sesuatu deklarasi yang menyatakan:
 - (a) diwilayah mana saja ketentuan-ketentuan konvensi ini dinyatakan berlaku tanpa modifikasi;
 - (b) diwilayah mana saja ketentuan-ketentuan konvensi ini dinyatakan berlaku dengan modifikasi disertai lampiran yang memuat rincian modifikasi yang dimaksud;
 - (c) diwilayah mana saja konvensi ini tidak dapat diberlakukan beserta alasan yang menjelaskan mengapa konvensi ini tidak dapat diberlakukan diwilayah tersebut;
 - (d) diwilayah mana yang melakukan persyaratan terhadap keputusannya.
2. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b) dari ayat 1 pasal ini dianggap merupakan bagian integral dari ratifikasi dan memiliki kekuatan ratifikasi.



3. Setiap negara anggota dapat kapan saja dengan mengeluarkan pernyataan susulan membatalkan seluruh atau sebagian pernyataan keberatan yang dibuatnya dalam pernyataan awal ratifikasi sehubungan dengan butir (b), (c) atau (d) dari ayat 1 pasal ini.
4. Setiap negara anggota dapat kapan saja pada waktu yang telah ditentukan untuk mengumumkan secara resmi berakhirnya pemberlakuan konvensi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17, memberikan kepada Direktur Jenderal suatu pernyataan yang sifatnya mengubah, dari segi apapun, persyaratan yang dinyatakan dalam pernyataan terdahulu dan menyatakan sikap yang sekarang diambil sehubungan dengan wilayah yang disebutkan dalam pernyataan terdahulu.

Pasal 14

1. Apabila daerah yang menjadi obyek konvensi ini berada dalam lingkup wilayah bukan metropolitan yang mempunyai pemerintahan sendiri, negara anggota yang bertanggung jawab atas hubungan urusan luar negeri wilayah tersebut dapat. Atas persetujuan pemerintah wilayah yang bersangkutan, memberikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional suatu pernyataan yang menyatakan bahwa atas nama wilayah yang bersangkutan, negara anggota tersebut menerima kewajiban yang terdapat dalam konvensi ini.
2. Suatu pernyataan yang menerima kewajiban yang tertuang dalam konvensi ini dapat diberikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional:
 - (a) atas suatu wilayah oleh 2 atau lebih negara anggota organisasi yang memiliki wewenang bersama atas wilayah tersebut; atau
 - (b) atas suatu wilayah oleh organisasi internasional yang berwenang dan bertanggung jawab atas administrasi diwilayah tersebut, baik berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun tidak.

3. Pernyataan yang diberikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatas wajib menyebutkan apakah ketentuan-ketentuan konvensi ini akan diberlakukan atas wilayah yang bersangkutan tanpa perubahan atau dengan perubahan, apabila pernyataan tersebut menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan konvensi ini diberlakukan dengan perubahan, maka pernyataan tersebut harus melampirkan perincian perubahan yang dimaksud.
4. Negara anggota, negara-negara anggota atau organisasi internasional yang berwenang dapat kapan saja dengan memberikan pernyataan susulan melepas seluruh atau sebagian hak memanfaatkan dispensasi untuk melakukan perubahan yang telah dinyatakan dalam pernyataan sebelumnya.
5. Negara anggota, negara-negara anggota atau organisasi internasional yang berwenang dapat dapat kapan saja pada waktu yang telah ditentukan untuk secara resmi mengumumkan berakhirnya pemberlakuan konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 17, memberikan pernyataan kepada Direktur Jenderal suatu pernyataan yang bersifat mengubah, dari segi apapun, persyaratan yang dinyatakan dalam pernyataan dalam pernyataan terdahulu dan menyatakan sikap yang sekarang diambil sehubungan dengan pemberlakuan konvensi,

Pasal 15

Ratifikasi resmi konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftar.

Pasal 16

1. Konvensi ini mengikat hanya bagi anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.



2. Konvensi ini mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal ratifikasi oleh 2 anggota Organisasi Perburuhan Internasional didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya, Konvensi ini akan berlaku bagi setiap anggota 12 bulan setelah tanggal ratifikasinya didaftar.

Pasal 17

1. Anggota yang telah meratifikasi konvensi ini dapat membatalkan, setelah melampaui waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dengan menyampaikan keterangan kepada Direktur Jenderal kantor Perburuhan International untuk di daftar. Pembatalan itu tidak akan berlaku hingga satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. Setiap anggota yang telah meratifikasi konvensi ini dan yang dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun sebagai mana tersebut dalam ayat tersebut di atas tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan dalam pasal ini ,akan terikat untuk sepuluh tahun lagi, dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Pasal 18

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan International wajib memberitahukan kepada segenap anggota Organisasi Perburuhan International tentang pendaftaran semua ratifikasi, pernyataan dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh anggota-anggota Organisasi.
2. Pada saat pemberitahuan kepada anggota Organisasi tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal wajib meminta perhatian anggota Organisasi mengenai tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

Pasal 19

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan International wajib menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk didaftar sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ikhwal mengenai semua ratifikasi dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan pasal-pasal tersebut di atas.

Pasal 20

Setelah lewat jangka waktu 10 tahun Konvensi ini berlaku, Badan Pengurus Kantor Perburuhan International wajib menyampaikan kepada sidang umum suatu laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini dan wajib mempertimbangkan perlunya mengagendakan dalam Konvensi, mengenai perubahan Konvensi ini seluruhnya atau sebagian.

Pasal 21

1. Jika Konperensi menyetujui Konvensi baru yang memperbaiki Konvensi ini secara keseluruhan atau sebagian,kecuali Konvensi baru menentukan lain maka:
 - (a) ratifikasi oleh anggota terhadap Konvensi baru yang memperbaiki,secara hukum berarti pembatalan konvensi ini tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 17 di atas, bilamana Konvensi baru yang memperbaiki itu mulai berlaku.
 - (b) sejak tanggal konvensi baru yang memperbaiki itu berlaku, Konvensi ini tidak dapat di ratifikasi.
2. Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi aslinya bagi anggota yang telah meratifikasinya, tetapi yang belum meratifikasi Konvensi yang memperbaikinya.



Pasal 22

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi